

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2024 - 2026



PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

*Badan Keuangan dan
Aset Daerah*



PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Wastukencana No.2 Tlp. (022) 4204445, 4214656, 42099228 Fax. 4209951 Bandung

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : PN.03.01/729-BKAD/IV/2023

TENTANG:

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 342 AYAT (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana; Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2024 - 2026.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana diktum pertama merupakan landasan bagi unit kerja di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan . fungsi perangkat daerah yang telah ditetapkan;

KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;

KEEMPAT

- KEEMPAT : Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 April 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG,**



Drs. AGUS SLAMET FIRDAUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670114198708 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDUNG BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Wastukencana No.2 Tlp. (022) 4204445, 4214656, 42099228 Fax. 4209951 Bandung

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : PN.03.02/579-BKAD/III/2023

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 - 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SKPD menyusun dan menetapkan Rencana Strategis SKPD sebagai rencana pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif ;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah; dan juga disebutkan pada Pasal 11 ayat (3) bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026, dan dalam penyusunannya dipandang perlu membentuk tim penyusun melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2024 – 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut;
- Menyusun rencana dan jadwal kegiatan ;
 - Melaksanakan perumusan sistematika penyusunan RENSTRA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 – 2026, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data teknis, baik data kuantitatif maupun kualitatif kegiatan unit kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Maret 2023

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG,**



Drs. AGUS SLAMET FIRDAUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670114198708 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

NOMOR : PN.02.03/579-BKAD/III/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2024 - 2026

- A. Pengarah : KEPALA BADAN KEUANGAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
- B. Ketua : SEKRETARIS BKAD
- C. Sekretaris : SUB KOORDINATOR PROGRAM, DATA DAN
INFORMASI
- D. Bidang Anggaran
- Ketua Bidang : KEPALA BIDANG ANGGARAN
1. KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA
PEGAWAI DAN BARANG/JASA
 2. KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA
MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA,
BELANJA TRANSFER, BELANJA BANTUAN
DAN SUBSIDI
 3. SUB KOORDINATOR ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA YANG BERSUMBER
DARI TRANSFER DAN PEMBIAYAAN
 4. JFU DAN JFT PADA BIDANG ANGGARAN
- E. Bidang Perbendaharaan
- Ketua Bidang : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
- Anggota :
1. KEPALA SUB BIDANG BELANJA MODAL,
BELANJA BANTUAN, SUBSIDI, BTT DAN
PEMBIAYAAN
 2. KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN
TRANSFER DAN PENGELOLAAN KAS UMUM
DAERAH
 3. SUB KOORDINATOR BELANJA PEGAWAI DAN
BARANG/JASA
 4. JFU DAN JFT PADA BIDANG
PERBENDAHARAAN

- F. Bidang Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Ketua Bidang : KEPALA BIDANG INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Anggota : 1. KEPALA SUB BIDANG ANALISA STANDAR HARGA, MUTASI DAN DOKUMENTASI ASET
2. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN BMD DAN PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN
3. SUB KOORDINATOR BELANJA PEGAWAI DAN BARANG/JASA
4. JFU DAN JFT PADA BIDANG INVENTARISASI BMD
- G. Bidang Akuntansi
Ketua Bidang : KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Anggota : 1. KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BELANJA
2. KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN
3. SUB KOORDINATOR AKUNTANSI PENDAPATAN
4. JFU DAN JFT PADA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
- H. Bidang Sekretariat
Ketua 1 (Keuangan) : SUB KOORDINATOR KEUANGAN
Anggota : FUNSIONAL UMUM PADA SUBSTANSI KEUANGAN
Ketua 2 (Umum) : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Anggota : FUNSIONAL UMUM PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG,**



Drs. AGUS SLAMET FIRDAUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19670114198708 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026 dapat disusun. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam kurun waktu tersebut.



Penyusunan Dokumen Renstra - BKAD Tahun 2024-2026 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026, yang memuat analisis lingkungan strategis, sasaran, strategi, arah keijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKAD. Dengan demikian Rencana Strategis ini dapat dijadikan parameter atau tolok ukur kinerja bagi keberhasilan kinerja jajaran BKAD Kota Bandung selama periode tersebut.

Renstra BKAD diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi BKAD untuk konsisten menjalankan fungsi sebagai Penunjang Urusan Keuangan yang selalu berupaya mengedepankan integritas, taat aturan dan profesionalisme pelayanan pemerintahan yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang baik (*good govermance dan clean government*).

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah 2024-2026 ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan, keterbatasan kemampuan, pengetahuan, pola pikir dan waktu, maka kami

mengharapkan sumbang saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya.

Bandung, 4 April 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Kota Bandung



Slamet Firdaus
SLAMET FIRDAUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670114 198708 1 001

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sangat memerlukan perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai hambatan, permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah

reformasi manajemen publik (*public management reform*) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasi lagi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005 - 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah yaitu: Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat (*BANDUNG DIGNIFIED CITY*) 2025, serta terdiri dari 6 Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu : Tahap I (2003-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), dan Tahap IV (2019-2023).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mejandi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang menginstruksikan pada diktum kesatu huruf (c) yaitu kepada "Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh

Kepala PD untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Periode 2024-2026 merupakan Tahap V (kelima) atau merupakan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025.

Telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis perangkat daerah untuk periode Tahun 2024 - 2026 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung 2024-2026 tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, SKPD menyusun dan menetapkan Rencana Strategis SKPD, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 11 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan dengan Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mencakup sebagai berikut:

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peranturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 seabaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung ;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung Tahun 2024 - 2026.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang lebih sesuai dengan keadaan Pemerintah Kota Bandung saat ini dengan didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset kota bandung telah disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-

faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan faktor - factor penghambat atau pun faktor - faktor pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT RW dan KLHS

3.5 Isu Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah) dan C.1.9

(Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bidang urusan Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

B A B II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi penunjang keuangan daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Adapun sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 nama nomenklatur badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang sebelumnya mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan pada Juni 2022 telah terbit Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Sehingga mulai triwulan III tahun 2022, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 dimaksud.

Sebagaimana pada Peraturan Wali Kota Nomor 71 tahun 2022 dimaksud, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota fungsi penjang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup keuangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan lingkup keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset sesuai Perwal No. 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung terdiri atas:


- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Pegawai dan Barang/Jasa;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer, Belanja Bantuan dan Subsidi;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Belanja Modal, Belanja Bantuan, Subsidi, Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Pendapatan Transfer dan Pengelolaan Kas Umum Daerah.
- e. Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah membawahkan:
 1. Sub Bidang Analisa Standar Harga, Mutasi dan Dokumentasi Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan;
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan:

1. Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 2. Sub Bidang Akuntansi Pembiayaan dan Pelaporan.
- g. UPTD;
- h. Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR : 71 TAHUN 2022
 TANGGAL : 2 Juni 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

(Signature)

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

2.2 SUMBER DAYA BKAD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan keuangan dan aset daerah Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun jumlah SDM BKAD Kota Bandung pada tahun 2023 sebanyak 103 orang yang terdiri dari :

TABEL II.1
JUMLAH DAN KOMPOSISI
KARYAWAN/WATI BKAD KOTA BANDUNG

NO	SUB UNIT	JUMLAH
1.	KEPALA BADAN	1 Orang
2.	SEKRETARIAT	24 Orang
3.	BIDANG ANGGARAN	12 Orang
4.	BIDANG PERBENDAHARAAN	24 Orang
5.	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	16 Orang
6.	BIDANG INVENTARISASI BMD	27 Orang
	T O T A L	103 Orang

JABATAN STRUKTURAL PADA BKAD :

1. KEPALA BADAN	:	1 Orang
2. SEKRETARIS	:	1 Orang
3. KEPALA BIDANG	:	4 Orang
4. KEPALA SUB BAGIAN	:	1 Orang
5. KEPALA SUB BIDANG	:	8 Orang
6. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	:	13 Orang
7. JABATAN FUNGSIONAL UMUM	:	82 Orang

Adapun data karyawan BKAD Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
JUMLAH DAN KOMPOSISI
KARYAWAN/WATI BKAD KOTA BANDUNG
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	S2	24 Orang
2.	S1	55 Orang
3.	Diploma	8 Orang
4.	SLTA	14 Orang
5.	SLTP	1 Orang
6.	SD	1 Orang
	TOTAL	103 Orang

2.3 KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung No. 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Kegiatan pelayanan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan dan aset daerah berupa pemberian pedoman terkait penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan perangkat daerah. Sedangkan dalam pengelolaan aset daerah kegiatan pelayanan yang dilakukan meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah, menyusun standar BMD/ Standar Harga, melakukan pengamanan aset daerah secara fisik berupa pematokan batas tanah ataupun pemasangan papan informasi kepemilikan ataupun secara

administrasi dengan cara meningkatkan status kepemilikan tanah milik Pemerintah Kota Bandung (sertifikasi tanah).

Sedangkan target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja pada Renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018-2023
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Rata - rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perundang - undangan	2 Hari kerja	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	100%	100%	2 Hari kerja	2 Hari Kerja	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Laporan Keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	14 Dok	14 Dok	14 Dok	100%	100%	14 Dok	14 Dok	14 Dok	78,57%	-	100%	100%	100%	78,57%	-
5	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	2	2	2	2	-	100%	100%	100%	100%	-
6	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	30 Lokasi/ Bidang tanah (20%)	30 Lokasi/ Bidang tanah (40%)	60%	80%	100%	30	30	60	74,67	-	100%	100%	100%	93,33%	-
7	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan / bersertifikat dari BPN	19%	21%	24%	27%	30%	20%	21,78%	24,26%	26% (s.d. Triwulan III Tahun 2022)	-	105%	108%	101,08 %	96,30% (Capaian s.d. Tw.III)	-

Catatan : Realisasi/capaian pada tahun 2022 adalah realisasi/capaian sampai dengan triwulan III

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung

BELANJA	ANGGARAN DAN REALIASI BELANJA RENTRA PERUBAHAN TAHUN 2021-2023			RENCANA PAGU INDIKATIF RENTRA 2024-2026			KETERANGAN
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)
Anggaran Belanja SKPD	28.128.051.727	45.412.452.241	62.158.021.437	50.432.506.814	55.475.757.496	61.023.333.248	
Realisasi Belanja SKPD	25.667.537.322	26.828.805.011	-	-	-	-	
Anggaran Belanja (Selaku SKPKD)	169.695.380.581	97.436.948.879	94.841.500.000	52.015.219.292	57.216.741.221	62.938.415.343	
Realisasi Belanja (Selaku SKPKD)	51.638369.460	19.443.651.279	-	-	-	-	
Total Anggaran Belanja (SKPD + SKPKD)	197.823.432.308	142.849.401.120	156.999.521.437	102.447.726.106	112.692.498.717	123.961.748.591	
Realisasi Belanja (SKPD + SKPKD)	77.305.906.782	46.270.456.290	-	-	-	-	

Dari tabel TC 24 di atas dapat dilihat pertumbuhan pagu anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah (selaku SKPD) mengalami kenaikan, namun alokasi anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah (selaku SKPD) pada tahun 2022 khususnya belanja tidak terduga (BTT) mengalami penurunan sebagai dampak penyesuaian dengan kondisi Pandemi Covid -19 yang sudah terkendali.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak lepas dari peluang yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang dihadapi.

Peluang dalam pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang strategis;
2. Kemudahan berkoordinasi dengan instansi pusat;
3. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
4. Komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah;
6. Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan regulasi keuangan atau aset instansi vertical yang bersifat dinamis;
2. Masih terdapat tumpang tindih sistem aplikasi;

3. Fasilitas/ sarana prasarana terutama pengarsipan yang belum memadai;
4. Belum optimalnya dalam inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung;
5. Belum optimalnya mutu laporan aset;
6. Masih banyaknya lahan pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi;
7. Aset milik Pemerintah Kota Bandung yang masih memerlukan pengamanan secara sistematis;
8. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance;
9. Fasilitas /sarana prasarana terutama sarana pengarsipan keuangan dan aset yang belum memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi beberapa isu strategis yang harus diantisipasi dan dikelola, isu-isu strategis tersebut dapat menjadi hambatan maupun peluang bagi BKAD dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKAD.

Namun demikian, BKAD berusaha secara optimal agar hambatan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Kriteria yang dikembangkan BKAD dalam menentukan isu-isu yang ada menjadi isu strategis antara lain meliputi:

1. Pengaruhnya terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Bandung;
2. Merupakan tupoksi perangkat daerah;
3. Memiliki dampak terhadap pelayanan publik;
4. Memiliki dampak terhadap laporan keuangan (Opini BPK);
5. Memiliki dampak terhadap pembangunan;

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang keuangan dan aset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Sesuai Peraturan Wali Kota Bandung No. 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah penunjang keuangan Kota Bandung.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

10. Penerapan regulasi keuangan atau aset instansi vertical yang bersifat dinamis;
11. Masih terdapat tumpang tindih sistem aplikasi;
12. Fasilitas/ sarana prasarana terutama pengarsipan yang belum memadai;
13. Masih banyaknya lahan pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi;
14. Aset milik Pemerintah Kota Bandung yang masih memerlukan pengamanan secara sistematis;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Namun, dikarenakan penyusunan perencanaan daerah saat ini dalam kondisi transisi, maka sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi

sampai ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota definitif.

Sebagaimana mengacu kepada RPD, dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan antar periode maka pembangunan Kota Bandung tahun 2024 sampai dengan 2026 diarahkan untuk melanjutkan pembangunan periode sebelumnya. Kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir sampai dengan 2021 menjadi pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026. Target-target pembangunan yang belum tercapai atau belum optimal akan menjadi fokus pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan.

Pembangunan Kota Bandung periode tahun 2024-2026 diarahkan pada 4 (empat) tujuan dan dijabarkan ke 9 (sembilan) sasaran strategis. Tujuan maupun sasaran strategis akan dicapai bersama-sama oleh pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Bandung. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan selama 3 (tiga) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target per tahun sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026

TUJUAN & SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			KONDISI AKHIR
				2022 (realisasi)	2023 (target)	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,50	83,05	83,30	83,80	84,00	84,00
1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,75	74,98	75,22	75,49	75,78	75,78
1.2	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,00	11,03	11,06	11,11	11,17	11,17
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,23	14,24	14,25	14,26	14,27	14,27
1.3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran perkapita	000 Rupiah/orang/thn	17.639	17.920	18.216	18.511	18.807	18.807
		Angka Kemiskinan	Persen	4,25	4,23	4,20	4,18	4,15	4,15
2	Mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,18 (BB)	75,6 (BB)	77,11 (BB)	80,06 (A)	80,36 (A)	80,36 (A)
2.1	Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75,18 (BB)	75,60 (BB)	77,11 (BB)	80,06 (A)	80,36 (A)	80,36 (A)
3	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,41	5,70	6,00	6,29	6,59	6,59
		Gini ratio	Poin	0,459	0,452	0,448	0,445	0,441	0,441
3.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,41	5,70	6,00	6,29	6,59	6,59
		PDRB ADHK	Juta Rupiah	211.249.000	223.290.193	236.687.605	251.575.255	268.154.064	268.154.064
3.2	Terkendalnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,55	9,41	9,27	9,13	8,99	8,99
4	Meningkatkan Kelayakhunian Kota	Indeks Livable City	Indeks	7,47	7,57	7,67	7,77	7,88	7,88
4.1	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Sosial Budaya	Indeks Livable City Aspek Sosial Budaya	Indeks	7,61	7,71	7,81	7,92	8,03	8,03
4.2	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	Indeks	7,45	7,55	7,66	7,76	7,86	7,86
4.3	Meningkatnya Kelayakhunian Kota Aspek Ekonomi	Indeks Livable City Aspek Ekonomi	Indeks	6,96	7,05	7,15	7,25	7,34	7,34

Sumber: RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026 (hasil proyeksi, 2023)

Berdasarkan pada tujuan yang tertuang pada RPD Kota Bandung tersebut diatas, maka sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diembannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mendukung tujuan ke-2 “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional” dengan sasaran strategis Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel, diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui, komponen dari reformasi birokrasi di Indonesia disebut dengan 8 (delapan) area perubahan yang menjadi penentu pencapaian tujuan dan melibatkan beberapa urusan pemerintahan daerah.

Adapun Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah (Fungsi Penunjang Keuangan), yaitu mendukung sasaran strategis “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Penataan tata laksana”.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa dalam menjalankan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Badan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi beberapa hambatan yang harus diantisipasi dan dikelola berpengaruh secara langsung terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BKAD. Hasil analisis permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong disajikan pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Terhadap
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No.	Tujuan / Sasaran / Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Tujuan: Mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional</p> <p>Sasaran: Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel</p> <p>Sasaran Strategis Urusan: Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penataan tata laksana</p>	<p>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mempertahankan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK R.I terhadap LKPD;</p> <p>Masih banyaknya lahan pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi; Belum optimalnya dalam inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung; Belum optimalnya mutu laporan aset; Perlu penelusuran dan identifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat proses status hukum asetnya, dengan sertifikasi seluruh aset milik Pemerintah Kota Bandung</p>	<p>Dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terkait keuangan dan aset yang harus ditindaklanjuti oleh daerah. Masih terdapat tumpang tindih sistem aplikasi; Ketidaklengkapan dokumen sertifikasi tanah Masih terdapat barang milik daerah yang sudah rusak berat khususnya peralatan dan mesin yang belum dihapuskan.</p>	<p>Koordinasi dan konsultasi yang intens dengan Pemerintah pusat atau instansi vertikal dan tetap bersinergi dengan seluruh SKPD.</p> <p>Sinergitas dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan, TNI, dan POLRI Sinergitas dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Inventarisasi Barang Milik Daerah/ Sensus BMD</p>

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bandung tidak terlepas pula dengan kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan yang lebih atas, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain,

Namun yang menjadi telaahan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu Renstra Badan Pengelolaan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah;
2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang milik daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
2. Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
4. Sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
5. Evaluator APBD dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
6. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Adapun program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana pada Renstra Badan Pengelolaan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kota Bandung mempunyai luas wilayah 16.729,65 Ha, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan permukaan tanahnya relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit. Bandung dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin).

Kota Bandung terletak pada posisi 107° 36' Bujur Timur dan 6 ° 55' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata ±791 m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian Utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol.

Kota Bandung dalam lingkup Bandung Raya adalah salah satu pusat berbagai jenis aktivitas penting di Jawa Barat maupun Indonesia dan sekitar 73,5% wilayah Kota Bandung adalah kawasan terbangun. Berbagai aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. Berbagai masalah lingkungan muncul diantaranya: penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindungi sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antar wilayah dan lain sebagainya.

Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya.

Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun juga tantangan bagi Bandung Raya, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya. Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten-Kota di Bandung Raya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan harus peka terhadap kondisi lingkungan Kota Bandung sehingga dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah juga harus melihat kondisi tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup yang berkembang agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menunjang pembangunan Kota Bandung.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan pendorong, juga kondisi tata ruang wilayah dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap keuangan dan aset daerah kedepan, juga memperhatikan isu strategis kota, maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya integrasi tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital;
2. Belum optimal dalam inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung;
3. Belum optimalnya mutu laporan aset;
4. Perlu penelusuran dan identifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat proses status hukum asetnya, dengan sertifikasi seluruh aset milik Pemerintah Kota Bandung.

Sehubungan hal tersebut, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset.
3. Perbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
4. Terkait dengan belum optimalnya dalam inventarisasi aset-aset milik Pemerintah Kota Bandung dan mutu laporan aset, maka dilaksanakan inventarisasi aset (sensus BMD);
5. Terkait dengan banyaknya aset tanah Pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah secara terus menerus melakukan proses sertifikasi tanah yang dituangkan dalam setiap periode RPJMD/ Renstra. Upaya-upaya percepatan yang sedang dan akan dilakukan antara lain melakukan koordinasi secara intens dengan pihak BPN dan aparat-aparat terkait lainnya, melengkapi dokumen-dokumen persyaratan/ kelengkapan sertifikasi tanah, dan

- mengikuti Program PSTL;
6. Sedangkan terkait dengan pengamanan aset tanah pemerintah Kota Bandung yang bermasalah, termasuk aset tanah yang diklaim oleh pihak lain, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung terus berupaya melakukan penelusuran dan identifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat proses status hukum aset, dan telah dibentuk Tim terpadu pengamanan dan penanganan sengketa barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan melibatkan unsur-unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung, serta berkoordinasi dan sesuai arahan dari Tim Korpsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan sedera terukur, spesifik dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan. Sehubungan rencana pembangunan daerah saat ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi maka target yang akan direncanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan yaitu 2024-2026.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 - 2026. Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Bandung yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

B

A

B

IV

- a. Penyusunan kebijakan teknis lingkup keuangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup keuangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup keuangan, dan
- e. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi yang sangat penting dalam mendukung pencapaian visi misi kota. Dalam perumusan indikator kinerjanya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi kota dan terciptanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi kota, tujuan, serta sasaran Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung 2024-2026 yaitu:

Tujuan : Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Profesional

Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel

Indikator sasaran : Indeks Reformasi Birokrasi bernilai A

Sasaran strategis : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Penataan tata laksana

Berdasarkan pada tujuan, sasaran/sasaran strategis tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta penyelenggaraan urusan yang diembannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Sasaran yang lebih ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah;
2. Terwujudnya kepatuhan dalam pengelolaan barang milik daerah;
3. Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mengacu rumusan tujuan dan sasaran/ sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung beserta indikator kinerja sasaran, sebagai tolok ukur kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN, SASARAN, SASARAN STRATEGIS KOTA	TUJUAN BKAD	SASARAN BKAD	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN		
					2024	2025	2026
<p>Tujuan: Mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional</p> <p>Sasaran: Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel</p> <p>Sasaran Strategis Urusan: Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Penataan tata laksana</p>	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RAPBD Perubahan	100%	100%	100%	100%
			Persentase rata-rata kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran (sesuai kewenangan BKAD)	-	80%	80%	80%
			Persentase penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
			Persentase komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai SAP dan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	Rata-rata Kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah		100%	100%	100%
			Persentase bidang tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	12,241 bidang tanah bersertifikat dari 18,166 bidang (67%)	70	73	75
			Persentase Bidang Tanah dan Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik	8,102 bidang tanah yang telah dilakukan pengamanan fisik dari 18,166 bidang (44%)	45	46	47
			Persentase Laporan BMD disusun tepat waktu sesuai ketentuan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemkot Bandung	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pencapaian realisasi pendapatan dari pemanfaatan Tanah Milik Daerah sebagaimana target yang ditetapkan pada APBD		100%	100%	100%
	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bernilai Baik	85,65	85,70	85,75	85,80

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian strategi adalah langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam tiga tahun kedepan. Dan juga pada tahap ini menjelaskan relevansi dan

B

A

B

V

konsistensi antara pernyataan visi, misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Perumusan Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal business process);
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (good governance) dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (costeffectiveness) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative efficiency).


Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini :

Gambar 5.1
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode perencanaan jangka menengah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah secara efektif

dan efisien. Perumusan Strategi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Perumusan Arah Kebijakan

Pengertian Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah kebijakan yang ditetapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mencapai strategi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan daerah yaitu penyusunan dan penyampaian RAPBD tepat waktu; Penatausahaan keuangan daerah (penerbitan SP2D tepat waktu); Penyusunan dan pelaporan keuangan daerah secara tertib dan tepat waktu sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Melaksanakan perencanaan kebutuhan, inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, pelaporan barang milik daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
3. Pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 5.1
Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN KOTA : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG PROFESIONAL			
SASARAN KOTA : TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG KAPABEL, BERSIH DAN AKUNTABEL			
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENATAAN TATA LAKSANA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan	Terwujudnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan daerah yaitu penyusunan dan penyampaian RAPBD tepat waktu; Penatausahaan keuangan daerah (penerbitan SP2D tepat waktu); Penyusunan dan pelaporan keuangan daerah secara tertib dan tepat waktu sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
	Terwujudnya kepatuhan Pengelolaan Aset Daerah	Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Melaksanakan perencanaan kebutuhan, inventarisasi/ sensus BMD, pengamanan, pemanfaatan, pelaporan barang milik daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan publik yang berkualitas

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sehubungan dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, maka Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung harus mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung dimaksud.

Oleh karena itu, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024 - 2026.

Pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk Periode 2024-2026, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan yang diambil, maka Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B

A

B

VI

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan	Terwujudnya kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	5	02	02	Program pengelolaan keuangan daerah		Persentase Rata-rata Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang disusun oleh BKAD dengan Penganggaran (Bidang Anggaran)	%	N/A	80		80		80		Bidang Anggaran	Kota Bandung	
							Persentase RAPBD/RAPBDP ditetapkan tepat waktu (Bidang Anggaran)	%	100	100	56.318.075.318	100	61.949.882.850	100	68.144.871.135	100	Bidang Anggaran	
							Persentase penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai Ketentuan (Bidang Perbendaharaan)	%	100	100		100		100		Bidang Perbendaharaan		
							Persentase Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai SAP dan disusun tepat waktu (Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah)	%	100	100		100		100		Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		

Terwujudnya kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Standarisasi BMD/ Standar Kebutuhan disusun sesuai ketentuan	%	N/A	100	11.320.795.526	100	12.452.875.079	100	13.698.162.586	100	Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Bandung
					Persentase Laporan BMD disusun tepat waktu sesuai ketentuan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemkot Bandung	%	100	100		100		100				
					Persentase Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/bersertifikat dari BPN	%	12,241 bidang tanah bersertifikat dari 18.166 bidang (67%)	70% (target 500 bidang)		73% (target 500 Bidang)		75% (target 500 Bidang)				
					Persentase Bidang Tanah dan/atau Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik	%	8,102 bidang tanah yang telah dilakukan pengamanan fisik dari 18,166 bidang (44%)	45,43% (target 150 bidang)		46,23% (target 150 bidang)		47% (target 200 bidang)				
					Pencapaian realisasi pendapatan dari pemanfaatan Tanah Milik Daerah sebagaimana target yang ditetapkan pada APBD	%		100		100		100				
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Terselenggara dengan Baik	%	100	100	34.808.855.262	100	38.289.740.788	100	42.118.714.867	100	Sekretariat BKAD	Kota Bandung
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	A		A		A				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat adanya keterkaitan antara Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunannya dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah dicantumkan pada rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang dimiliki, Badan Keuangan dan Aset Daerah berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan/ Sasaran sebagaimana tertuang pada RPD Tahun 2024-2026, adapun urusan yang dilaksanakan yaitu Urusan Penunjang Bidang Keuangan.

Indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Penunjang Bidang Keuangan yang menjadi target Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

B
A
B
VII

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mendukung Penyelenggaraan Urusan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN		
		2024	2025	2026
Rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	100%
Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RAPBD Perubahan	N/A	100%	100%	100%
Persentase rata-rata kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran (sesuai kewenangan BKAD)	100%	80%	80%	80%
Persentase penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
Persentase komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai SAP dan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Kepatuhan pengelolaan aset daerah	N/A	100%	100%	100%
Persentase bidang tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	44%	45% (150 Bidang)	46% (150 Bidang)	47% (200 Bidang)
Persentase Bidang Tanah dan Milik Pemerintah Kota Bandung yang telah dilakukan pengamanan fisik	67%	70% (500 Bidang)	73% (500 Bidang)	75% (500 Bidang)
Persentase Laporan BMD disusun tepat waktu sesuai ketentuan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemkot Bandung	100%	100%	100%	100%
Persentase Pencapaian realisasi pendapatan dari pemanfaatan Tanah Milik Daerah sebagaimana target yang ditetapkan pada APBD	100%	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bernilai Baik	85,60	85,65	85,70	85,75

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2024 - 2026 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra BKAD Tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2024 - 2026 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024-2026 mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku dengan tetap berorientasi pada pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra BKAD Kota Bandung periode 2024-2026 diharapkan dapat menjadi acuan kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya secara

B

A

B

VIII

bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi misi Kota Bandung dapat tercapai.

Bandung, 4 April 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah,
Kota Bandung



Drs. AGUS SLAMET FIRDAUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670114 198708 1 001